



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR**

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 172/UN60/KU/2026
TENTANG
PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2026/2027
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR**

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,


- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, maka perlu ditetapkan besaran biaya pendidikan yang ditanggung oleh setiap mahasiswa per semester di lingkungan Universitas Timor Tahun Akademik 2026/2027;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027 di Lingkungan Universitas Timor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79932/M/06/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2026/2027 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR
- KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027 di Lingkungan Universitas Timor, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Setiap Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027 wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan kategori dan jumlah yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 04 Mei 2026
REKTOR,



Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unimor
2. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Keuangan dan Umum Unimor
3. Para Dekan di lingkungan Unimor
4. Para Kepala Lembaga di lingkungan Unimor
5. Para Kepala UPB di lingkungan Unimor

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 172/UN60/KU/2026
TENTANG

PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2026/2027
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR

NO	NAMA PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL							
		UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	MAHASISWA ASING	MAHASISWA KERJASAMA		
1	Agroteknologi	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.800.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
2	Agribisnis	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.800.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
3	Peternakan	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.800.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
4	Teknologi Informasi	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.850.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
5	Kimia	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.850.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
6	Matematika	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.850.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
7	Biologi	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.850.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
8	Keperawatan	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
9	Kehutanan	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.800.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
10	Teknologi Hasil Pertanian	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.800.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
11	Ilmu Pemerintahan	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 2.250.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
12	Ilmu Administrasi Negara	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 2.250.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
13	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.300.000	Rp 1.750.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
14	Pendidikan Bahasa Inggris	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.300.000	Rp 1.850.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
15	Pendidikan Biologi	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.850.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
16	Pendidikan Matematika	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.750.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
17	Pendidikan Fisika	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.850.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
18	Manajemen	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	Rp 1.750.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		
19	Ekonomi Pembangunan	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 1.800.000	Rp 3.500.000	Rp 2.500.000		



Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 04 Mei 2026
REKTOR

Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003